



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 100 TAHUN
2023 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU NOMOR 4/HK.03.1/7174/2022 PEMBENTUKAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KOTAMOBAGU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kota Kotamobagu telah dibentuk unit pengendalian gratifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kota Kotamobagu Nomor 4/HK.03.1/7174/2022 Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian komposisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, dan Penggantian Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, maka perlu dilakukan perubahan Kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kota

Kotamobagu Nomor 4/HK.03.1/7174/2022
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Kotamobagu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kota Kotamobagu Nomor 4/HK.03.1/7174/2022 Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 554 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1532 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1003 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kota Kotamobagu Nomor 4/HK.03.1/7174/2022 Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
16. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor: 298 /PK.01-BA/7174/2023 tentang Perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 4/HK.03.1/7174/2022 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU.

KESATU : Menetapkan perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas/Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Melaksanakan program dan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS,

- dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/ rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG,

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 13 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU**

Ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kotamobagu
Kepala sub bagian Hukum dan SDM



Eric S. Sugeha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 4/HK.03.1/7174/2022 PEMBENTUKAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NO	NAMA	JABATAN
1.	Mishart Ajinullah Manoppo	Pengarah
2.	Hairun Laode	Pengarah
3.	Heriyana Amir	Pengarah
4.	Ilmi Khaidir Paputungan	Pengarah
5.	Ivan Benhard Tandayu	Pengarah
6.	Frans T.A Manoppo	Ketua
7.	Eric S Sugeha	Sekretaris
8.	Jolla Pudul	Anggota
9.	Polce Liando	Anggota
10.	Fahmiddin Manoso	Anggota
11.	Lita N Gumalangit	Anggota
12.	Siti Hairunnisa	Anggota
13.	Yendri Damopolii	Anggota


Ditetapkan di kotamobagu
Pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

Ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kotamobagu
Kepala sub bagian Hukum dan SDM



Eric S. Sugeha